

EFEKTIFITAS PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK

Nur Aini Fitri Handayani¹, Nasrullah Arsyad²,
Sutiawati Sutiawati²

¹Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muslim Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Abstract:

This study aims to determine and analyze the Effectiveness of investigation into criminal acts sexual violence against children. The research used by the author is the Empirical Law research method. The results of the study indicate that investigation into criminal acts of violence against children have not been effective because there are still many obstacles experienced by the police in carrying out their investigations. Suggestions for this research are the Makassar City Police Resort needs to get serious attention from the government to increase the budget, provide counseling to the law related to children and the need to increase the quality and quantity of law enforcement officers in the PPA Unit Polrestabes Makassar in order to realize the implementation of the investigation can run effectively and supervision The Makassar City Police Resort provides adequate facilities and facilities at the PPA Polrestabes Makassar Unit.

Keywords: *Investigation, Sexual Violence, Children.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak belum efektif dikarenakan masih banyak kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam pelaksanaan penyidikannya. Saran penelitian ini Kepolisian Resort Kota Besar Makassar perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah untuk penambahan anggaran, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait kekerasan seksual kepada anak dan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum di Unit PPA Polrestabes Makassar demi kelancaran dalam melaksanakan penyidikan sehingga penyidikan tersebut dapat berjalan efektif serta hendaknya pimpinan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar memberikan sarana dan fasilitas yang memadai di Unit PPA Porestabes Makassar.

Keywords: Penyidikan, Kekerasan Seksual, Anak.

PENDAHULUAN

Anak sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Esa perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Sudah menjadi tanggung jawab kita

bersama, khususnya bagi para orang tua dirumah dan guru disekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang telah mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya, hidup berumah tangga dan dicintai oleh suami, anak dan anggota keluarga lainnya.

Anak adalah kelompok rentan yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No 23 Tahun 2002: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No 23 Tahun 2002 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang membuat sikap dan perilaku anak menjadi salah asuhan, antara lain maraknya penggunaan media sosial dunia maya jejaring sosial facebook, dengan entengnya berkicau melalui jejaringan sosial memperkenankan identitas diri yang menarik untuk pertemanan dari pihak mana saja tanpa mengindahkan dampak negative. Anak muda larut dalam belaian teman di dunia maya tanpa melihat kondisi nyata yang mungkin sebaliknya mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, ternyata ada yang berujung pada perkosaan minimal anak mengalami pelecehan seksual. Dalam konteks yang demikian siapa yang menyesal, malu dan tidak dapat memulihkan harga diri, tentu anak itu sendiri.

Berdasarkan data Polrestabes Makassar pada tahun 2018 terdapat 170 kasus kekerasan pada anak yang ditangani. Sedangkang pada tahun 2019 terdapat peningkatan 7 kasus yaitu 177 kasus kekerasan pada anak yang ditangani. ¹Adapun jenis kekerasan terhadap anak yang ditangani Polrestabes Makassar selama 2019 terdiri atas, 80 kasus kekerasan terhadap anak, 49 kasus perbuatan cabul terhadap

anak dan 48 kasus pemerkosaan. Dari berbagai kasus yang ada, banyak pelaku perkosaan terhadap anak justru dilakukan oleh orang yang mengenal dan cukup dekat dengan anak yang bersangkutan, bahkan ada pelaku orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anak itu sendiri, hubungan tetangga atau sudah mengenal anak itu sebelumnya. Hal inilah sering membuat anak mendiamkan pelecehan ataupun perkosaan yang ia alami, karena keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat kejahatan seksual dalam hal ini perkosaan terhadap anak itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan agar pelaku atau orang yang terlibat di dalamnya dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada.

Sejak tahun 2002 perlindungan terhadap anak sudah mendapat perhatian dari pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun kasus perkosaan terhadap anak tetap terjadi (Handayani, 2018). Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A disebutkan bahwa, Pelindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, tahun 2006 telah diundangkan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memberikan perhatian kepada korban dari suatu tindak pidana termasuk korban perkosaan terhadap anak. Namun tindak pidana perkosaan terhadap anak tetap terjadi di Indonesia. Sebagai suatu tindak pidana maka, pelaku perkosaan terhadap anak tersebut harus diproses secara hukum, mulai

dari penyidikan sampai nanti kepada tahap persidangan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam melakukan penegakan hukum akan melibatkan anak korban perkosaan tersebut untuk dimintai keterangannya, termasuk pada tingkat penyidikan. Oleh karena itu anak korban perkosaan harus mendapatkan perlindungan hukum baik secara fisik maupun psikis dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga harus segera ditangani. Akan tetapi, selama ini dalam penyelesaian masalah tindak pidana sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah (1986 :33) “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak- hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Dalam penyelesaian suatu perkara pidana banyak korban yang kejahatan yang kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam KUHP pun lebih banyak Pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dibandingkan dengan hak-hak korban. Padahal korban suatu kejahatan utamanya korban anak adalah pihak yang paling dirugikan dan menderita dari akibat yang ditimbulkan dari suatu kejahatan tersebut baik secara fisik, psikis maupun sosial. Dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.¹ Melihat rumusan dalam Pasal tersebut mempunyai persamaan dengan Pasal 285 KUHP, yaitu memaksa seseorang untuk bersetubuh dengannya. Kemudian dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan yang menjadi yang menjadi korbannya adalah anak. Seperti pada kasus yang menimpa seorang bocah perempuan yang berusia 9 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu pencabulan yang dilakukan oleh tetangga korban yang sekaligus merupakan guru mengaji korban. pada saat itu penahanan terhadap terduga tidak langsung dilakukan dengan alasan bahwa karena kasus ini merupakan pencabulan sehingga tidak meninggalkan bekas dan kurangnya bukti. Kasus tersebut menunjukkan bahwa

¹ Andi Nur Isman. (2022, 06 Januari). Sepanjang 2021, Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Capai 302 Kasus. Makassar.sindonews. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

ancaman mengenai tindakan kekerasan seksual pada anak kian mengancam masyarakat. Hal ini dapat saja dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. bahkan dilakukan oleh orang yang dimasyarakat dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik dan dipercayakan untuk memberi pelajaran agama pada anak.

METODE

Penelitian dengan judul “EFEKTIFITAS PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR) adalah merupakan Penelitian dengan judul “Analisis Efektifitas penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak (studi kasus polrestabes makassar) adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan pihak terkait sehubungan dengan penulisan proposal, dalam hal ini pihak kepolisian polrestabes makassar. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku literatur, jurnal, perundang-undangan, artikel hukum, karangan ilmiah, dokumen/arsip tertulis, data-data, dan bacaan-bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek kajian dan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

HASIL

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana diawali dari kegiatan-kegiatan penyelidikan, dan dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan dimulai dari pemeriksaan dan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban suatu tindak pidana harus dilakukan di setiap tingkatan proses penegakan hukum,

dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan.² Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan merupakan sesuatu hal yang penting, karena pada tingkat penyidikan ini merupakan awal dari proses penegakan hukum. Penyidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, termasuk kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan ketika terjadi suatu tindak pidana. Ketika ada laporan mengenai kasus kekerasan seksual kepada anak, polisi akan membuat laporan polisi dari kasus tersebut. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan dilakukan Unit PPA yang berada di unit VI.

PEMBAHASAN

Dasar hukum pembentukan Unit PPA tersebut adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketika terjadi kasus perkosaan terhadap anak maka Unit PPA Polrestasbes Makassar akan memberitahukan kepada Dinas Sosial dan P2TP2A anak korban tersebut.

Perlindungan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkup peradilan, tak terkecuali pada tingkat penyidikan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Perlindungan terhadap anak untuk

² Maidin Gultom. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm, 10-11

mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak.

Berdasarkan apa yang didapatkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, berikut adalah data dari Polrestabes Makassar mengenai kasus kekerasan seksual kepada anak yang terjadi di Sulawesi Selatan terutama di wilayah Makassar. Penulis mengambil data dari Tahun 2019 s/d 2021 yang disajikan dalam tabel berikut: Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan peneliti pada penyidikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Polrestabes Makassar yaitu:

Tabel 1

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani Polrestabes Makassar sejak 2019 s/d 2021

No.	Kasus	Jumlah Kasus		
		2019	2020	2021
1.	Kekerasan Seksual Terhadap Anak	97	16	44

Sumber Data: Polrestabes Makassar, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam waktu 3 tahun terakhir mengalami flukstasi (naik-turun). Paling tinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 97 kasus dan terjadi penurunan pada tahun 2020 sebanyak 16 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebanyak 44 kasus. Meskipun kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2021 tidak sebanyak pada tahun 2019, namun angka tersebut masih terbilang tinggi untuk kategori kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut IPDA Rahmatia selaku Kasubnit I IDIK VI PPA Polrestabes Makassar, bahwa untuk data laporan memang sempat terjadi penurunan angka pada tahun 2020. Namun bukan kasus kekerasan seksualnya yang turun tapi data laporannya yang turun. IPDA Rahmatia juga menjelaskan bahwa sebenarnya jika kita melihat data aslinya, kasus kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya malah melonjak naik pada tahun 2020 tapi kebanyakan dari mereka malah memilih untuk menyelesaikan hal tersebut secara

damai atau secara kekeluargaan. Hal ini dikarenakan terkadang pelakunya adalah orang terdekat korban seperti orangtua sambungunya, saudara-saudaranya, bahkan orang tua kandungnya sendiri.³

Berdasarkan tabel diatas, penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pendapat responden tentang pelaksanaan perlindungan hukum pada tahap penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar menggambarkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan di Unit PPA Polrestabes Makassar belum dilaksanakan secara optimal, hal ini yang didapatkan di lapangan bahwa ternyata masyarakat juga masih merasakan bahwa proses penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kurang dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Pengertian penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka 1 KUHP menyatakan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak seperti fenomena gunung es, angka tindak pidana pelecehan seksual bisa menjadi lebih besar dari pada yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum, hal tersebut bisa saja disebabkan karena korban tidak berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena rasa malu, disamping itu korban dan keluarganya takut akan stigmatisasi lingkungan yang bisa saja si korban dan keluarganya menjadi bahan pembicaraan di lingkungan mereka, sebagai orang yang sudah tercemar begitu juga adanya media massa yang menjadikan kejadian yang dialami oleh anak (korban) sebagai berita sehingga dapat dikonsumsi oleh publik yang akan lebih dapat menimbulkan rasa trauma pada korban Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Makassar tersebut diperoleh berdasarkan adanya Pengaduan. Pengaduan tidak hanya datang dari pihak pelapor ataupun pihak yang merasa dirugikan seperti orang tua korban, namun juga dapat berasal dari Lembaga-lembaga tertentu di dalam penanganan anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Diharapkan dari pengaduan ini, maka pelecehan seksual yang terjadi dapat dibuka dan dilakukan proses pemeriksaan hingga anak korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Anak yang menjadi korban Kekerasan Seksual kondisi mentalnya

³ Rahmatia, Kasubnit I IDIK VI, Polrestabes Makassar, 25 Februari 2022

menjadi terganggu apalagi psikisnya, ditambah jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Anak akan merasa malu untuk Kembali bersekolah, malu untuk bertemu orang tua, tetangga, dan teman-temannya. Sedangkan anak yang lebih mudah lagi (9 tahun kebawah) biasanya ia akan minder dan tidak mau berbicara ataupun bertemu dengan orang lain. Sehingga hal ini harus melibatkan Psikolog.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan seksual anak, adanya preventif maupun represif baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukum seperti pemberian perlindungan dan pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan korban anak, pemberian bantuan medis, bantuan hukum secara memadai, restitusi dan rehabilitas, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap korban kejahatan. Menurut penulis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di tinjau seperti pemberian merahasiakan identitas korban, konseling, memperoleh ganti rugi, rehabilitasi, dan bantuan hukum belum sepenuhnya optimal hal ini terlihat dari korban kekerasan seksual anak yang belum sepenuhnya mendapatkan ganti rugi dari baik Negara maupun dari pelaku serta belum optimalnya bimbingan konseling yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual yang menyisahkan trauma berkepanjangan, dan pemberian bantuan hukum kepada anak baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sampai pada tingkat peradilan belum optimal hal ini terlihat kepada anak selaku korban kekerasan seksual .

Berdasarkan pendahuluan yang telah di uraikan, penulis dapat menyusun rumusan masalah yang nantinya akan dikaji lebih mendalam dalam bab pembahasan, yaitu sebagai berikut : Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak? Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak?

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar dalam waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi (naik-turun) dan dalam proses penyidikannya mengalami hambatan. Maka dari itu pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Untuk mengefektifkan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah untuk penambahan anggaran, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait kekerasan seksual terhadap anak, serta perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum di Unit PPA Polrestabes Makassar demi kelancaran dalam melaksanakan penyidikan sehingga penyidikan tersebut dapat berjalan efektif. Hendaknya pimpinan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar memberikan sarana dan fasilitas yang memadai di Unit PPA Polrestabes Makassar.

REFERENSI

- Andi Nur Isman. (2022, 06 Januari). Sepanjang 2021, Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Capai 302 Kasus. *Makassar.sindonews*. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022.
- Maidin Gultom. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1944